



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
KABUPATEN ACEH UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten Aceh Utara agar dapat berjalan dengan inklusif, akurat dan akuntabel, perlu ditunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih yang bertugas melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KABUPATEN ACEH UTARA.
- KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Admin dan Operator SIDALIH sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Admin dan Operator SIDALIH sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a) Melakukan *Updating* Data Pemilih;
 - b) Melakukan analisa data ganda;
 - c) Mengunduh database hasil sikronisasi setiap triwulan; dan
 - d) Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Hardiansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH KABUPATEN ACEH
UTARA.

NO	NAMA	JABATAN	NIP	EMAIL
1.	Fahmi Al Ichsan	Admin	199309072020121011	kpufahmi@gmail.com
2.	Yuli Nanda	Operator	199404032024212047	yulinanda94@gmail.com

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Hardiansyah